

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF PEKANBARU  
NUMBER 8 YEAR 2012 REGARDING RETRIBUSI PERMISSION  
PERMISSION**

*(Study of Disturbance Permit Business rice stalls / eating in SimpangTiga  
Village, Bukit Raya District)*

**ABSTRACT**

**Yogi Maulana Putra**

*The granting of a levy permit is a payment for the granting of your business premises as a person or entity in a particular location that poses hazards, harms, and harassment. In connection with the delegation of government affairs, the government of Pekanbaru City issued the Regional Regulation of Pekanbaru City No. 8 of 2012 on the Distribution License of Disturbance. Of a number of types of businesses that must have a permit disruption, one of which is a business stalls of rice / food. This effort is very much in demand by the community because it is very profitable but still many people who open the business do not have the permission of disturbance as has been set in the city regulation Pekanbaru. Bukit Raya Sub-district is also a sub-district that is quite rapidly developed in various fields one of which is trading. This is marked by the increasing number of restaurant businesses, especially in the village of SimpangTiga. based on the results of prasurey authors that more than 6 restaurant businesses in SimpangTiga Village is. This resulted in the implementation of Regional Regulation No. 8 of 2012 on the Distribution License Nuisance has not been implemented with the maximum. The purpose of this research is to know the result of Implementation of Regional Regulation of Pekanbaru City Number 8 Year 2012 About Retribution of Disturbance License to business of food stall / eat in SimpangTiga Village and to know the obstacle factor in Implementation of Regional Regulation of Pekanbaru City Number 8 Year 2012 About Levy of Disturbance License to business of rice / eat stalls in SimpangTiga Village. In accordance with the problem then the type of research is Descriptive Survey by using Quantitative Method. The result of the research shows that the Implementation of Regional Regulation of Pekanbaru City Number 8 Year 2012 on the Distribution License Permit in SimpangTiga Village based on the four predetermined indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure with recapitulation result of 47% and are in fairly implemented category. The inhibiting factor in the Implementation of Regional Regulation of Pekanbaru City No. 8 of 2012 on Levy Permit License in SimpangTiga Village is the Number of Supervisory Officer from Licensing Field, limited operational vehicle and Lack of public awareness to manage business license.*

**Keywords: Implementation, Public Policy, Levies of Nuisance Permits**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR  
8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN  
(Studi Izin Gangguan Usaha warung nasi/makan di Kelurahan Simpang Tiga  
Kecamatan Bukit Raya)**

**ABSTRAK**

**Yogi Maulana Putra**

Pemberian retribusi izin gangguan merupakan pembayaran atas pemberian izin tempat usaha anda sebagai pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan. Sehubungan dengan pelimpahan urusan pemerintah tersebut maka pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Dari sejumlah jenis-jenis usaha yang harus memiliki izin gangguan, salah satunya adalah usaha warung nasi/makanan. Usaha ini sangat banyak sekali diminati oleh masyarakat karena sangat menguntungkan akan tetapi masih banyak masyarakat yang membuka usaha tersebut tidak memiliki izin gangguan sebagaimana yang telah diatur di dalam Perda Kota Pekanbaru. Kecamatan Bukit Raya juga merupakan kecamatan yang cukup pesat perkembangannya di berbagai bidang salah satunya adalah perdagangan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya usaha-usaha rumah makan terutama di kelurahan Simpang Tiga. Berdasarkan hasil prasurvey penulis bahwa lebih dari 6 usaha rumah makan yang ada di Kelurahan Simpang Tiga tersebut. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum terlaksana dengan maksimal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hasil Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan terhadap usaha warung nasi/makan di Kelurahan Simpang Tiga dan mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan terhadap usaha warung nasi/makan di Kelurahan Simpang Tiga. Sesuai dengan permasalahan maka tipe penelitian adalah *Survey Deskriptif* dengan menggunakan Metode *Kuantitatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Di Kelurahan Simpang Tiga berdasarkan keempat indikator yang telah ditetapkan itu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dengan hasil rekapitulasi sebesar 47 % dan berada pada kategori cukup terimplementasi. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Di Kelurahan Simpang Tiga adalah Jumlah petugas pengawas dari Bidang perizinan, terbatasnya kendaraan operasional dan Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin usaha.

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Retribusi Izin Gangguan**